



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Februari 2003

Nomor : MA/KUMDIL/01/II/K/2003

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
(No. 1 dan 2 dari Empat Lingkungan
Peradilan)

Di Seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN

Nomor : 01 Tahun 2003

tentang

Mutasi Hakim

Dalam rangka pelaksanaan mutasi bagi Pimpinan Pengadilan dan para Hakim, pada akhir-akhir ini, menurut pengamatan Mahkamah Agung banyak Pimpinan Pengadilan dan para Hakim yang tidak melaksanakan mutasi sebagaimana yang diharuskan dengan berbagai alasan baik kedinasan maupun pribadi.

Untuk terselenggaranya mutasi dan promosi yang baik dan untuk kelancaran roda organisasi serta ketertiban dalam melaksanakan tugas, dengan ini Mahkamah Agung-RI memberikan petunjuk dan pedoman sebagai berikut :

1. Kepada Pimpinan Pengadilan atau Hakim yang telah memperoleh Surat Keputusan Mutasi dari Menteri Kehakiman dan HAM, diberi waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diterimanya terutama penyelesaian minutasasi perkara.

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan dilarang memberikan perkara baru kepada Hakim yang telah menerima Surat Keputusan Mutasi, termasuk kepada Ketua/Wakil Ketua yang bersangkutan apabila juga menerima Surat Keputusan Mutasi.

Setelah waktu 3 (tiga) bulan tersebut yang bersangkutan belum melaksanakan mutasi maka Pimpinan Pengadilan baik Tingkat Pertama atau Tingkat Banding memberikan tegoran atau peringatan agar yang bersangkutan segera menjalankan tugasnya di tempat yang baru.

Apabila setelah diberikan tegoran/peringatan ternyata yang bersangkutan masih belum melaksanakan mutasi tersebut, maka Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama atau Tingkat Banding memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan (yang dimutasikan) untuk memilih tiga alternatif yaitu :

- a. Segera melaksanakan mutasi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari;
 - b. Mengajukan permohonan pensiun;
 - c. Diberhentian dari jabatannya sebagai Hakim;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar memonitor dan mengawasi tentang pelaksanaan mutasi dalam wilayah hukumnya terhadap Hakim Tinggi/Pimpinan Pengadilan/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan segera melaporkan ke Mahkamah Agung-RI tentang pelaksanaan dari Pengawasan yang berkaitan dengan mutasi sebagaimana petunjuk yang diberikan dalam Surat Edaran ini;
 3. Bagi para Pimpinan Pengadilan/Hakim yang telah mendapat Surat Keputusan Mutasi hanya boleh menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa yang telah memasuki tahap putusan (persiapan pembuatan/pembacaan putusan);
 4. Penyelesaian perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan tidak dapat dijadikan alasan untuk belum melaksanakan mutasi, karena waktu yang diberikan hanya paling lama 3 (tiga) bulan dan perkara-perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan tersebut harus dikembalikan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan untuk ditunjuk Majelis Hakim yang baru.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;
2. Pansekjen Mahkamah Agung-RI.